



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban  
Telp. ( 0356 ) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : ( 0356 ) 328329  
Website : [www.dispendik-tubankab.go.id](http://www.dispendik-tubankab.go.id) ; email : [dispendik@tubankab.go.id](mailto:dispendik@tubankab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 2764 / 414.101 / 2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( KELOMPOK BERMAIN NURUL HUDA )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain NURUL HUDA, Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, nomor : 18/KB/NH/V/2017 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;  
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Tanggal 6 Mei 2013 Nomor 420/1744/414.050/SK/2016  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bancar tanggal 18 Mei 2017 Nomor 800/100/414.050.013/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain NURUL HUDA  
Nama Program : Kelompok Bermain  
Nama Organisasi : Yayasan Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga  
Alamat : Desa Boncong Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban


Kedua

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban  
Pada tanggal : 17 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban



Tembusan Yth :

Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Kec. Bancar





**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban  
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329  
Website : [dispendik-tubankab.go.id](http://dispendik-tubankab.go.id) email : [dispendiktuban@gmail.com](mailto:dispendiktuban@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/ ~~6241~~ /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Nomor : 420/2764/414.101/2017 Tanggal 17 Mei 2017 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan              | : Kelompok Bermain Nurul Huda   |
| 2. Jenjang                             | : PAUD - KB   |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan            | : Desa Boncong Kecamatan Bancar<br>Kabupaten Tuban                          |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69839392  |
| 5. Akreditasi                          | : -   |
| 6. Status                              | : Swasta  |
| 7. Nama Yayasan                        | : tim Pengerak Pemberdayaan dan<br>Kesejahteraan Keluarga                   |
| 8. Alamat Yayasan                      | : Jl. Gubernur RM Surya Nomor 03, Kelurahan<br>Sendangharjo Kecamatan Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan          | : C-356.HT.03.01-Th.2005 tanggal 05<br>Desember 2007                        |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung mulai tanggal, 22 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban  
Pada tanggal, 22 Juli 2021



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban

**Drs. NUR KHAMID, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009